BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR: 017/HK.01.01/K-NT-10/10/2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan;

b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2023;
19. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

21. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 Tahun 2019 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

22. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual dan Perundungan (Bullying);

23. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

KESATU : Menunjuk Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagai anggota Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan pada pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 4 November 2026

KETUA,

BAWASLU MANGGARAI TIMUR
KETUA

ZAKARIAS GARA, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 017/HK.01.01/K-NT-10/10/2026
TANGGAL: 4 NOVEMBER 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zakarias Gara, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Penanggung Jawab
2.	Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th.	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Pengarah
3.	Angela Vialentini Primatyningsih, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Ketua
4.	Petrus Afrudin N.E. Dola, S.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Sekretaris
5.	Xaverinus Tarung, S.S.	Kepala Sub Bagian Pencegahan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Wakil Sekretaris
6.	Antonius Supardi Berot, S.E.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Wakil Sekretaris
7.	Heronimus Nanggur, S.E.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur	Wakil Sekretaris
8.	Ferdinandus De Rosari, S.IP.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
9.	Herlina Lomes, A.Md.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10.	Yosep Gandut	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
11.	Florianus Fiali Serpur, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Agustian Dionisius Amat, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Ismail, S.Pd.I	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Ermelinda Anurti Jas, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	Elfridus True Gonsales, S.H.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
16.	Adrianus W. Thegu, S.E.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
17.	Yosef F. Jehoman, S.S	Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Getrudis Elfianti Keo, S.Ak	Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
19.	Moses Paru, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	Anggota

KETUA,

BAWASLU MANGGARAI TIMUR KETUA

ZAKARIAS GARA, S.H.